



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 4 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Medan, 14 November 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 6 September 2021 dengan register Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan permohonan penetapan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, serta maskawin berupa Emas 1,2 Gram, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus menikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Sibolga pada tanggal 25 Mei 2020, umur 1.3 (satu tahun tiga bulan);
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 bertepatan pada tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 H. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, antara Pemohon II dengan pasangan dari pernikahan sebelumnya telah resmi bercerai dan memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Reno dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa Emas 1,2 Gram; serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 7 Juli 2021, Nomor 0316/11/VII/2021;
6. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Sibolga pada tanggal 25 Mei 2020, umur 1.3 (satu tahun tiga bulan) adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Nomor 0316/11/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam

Hal. 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv, oleh karena perkara ini adalah perkara sepihak/*voluntair*, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak mencabut surat permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Dto

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Dto

Eddy Sumardi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Sbga